

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 07

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 163 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA SEWA PARKIR DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PERPARKIRAN DI GEDUNG DAN PELATARAN PARKIR
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh Izin Pengelola Tempat Parkir, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir, sehingga terwujud keseragaman, perlindungan serta keamanan dan kenyamanan konsumen melalui pengaturan harga sewa parkir dan petunjuk teknis pengelolaan perparkiran di gedung dan pelataran parkir di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung;

Mengingat ...

*Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150, Bandung
Provinsi Jawa Barat*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : HARGA SEWA PARKIR DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG DAN PELATARAN PARKIR DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

8. Badan ...

8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Penyelenggara Perparkiran adalah Pengelola tempat parkir dibangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik ITP.
11. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan hukum atau Perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
15. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
16. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
17. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
18. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat ITP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
19. Sewa Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat ITP.

20. Karcis ...

20. Karcis Parkir adalah pembayaran sewa bukti masuk ke tempat parkir dan/atau sewa bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

BAB II

OBJEK PARKIR

Pasal 2

Setiap pengguna jasa parkir ditempat parkir yang dikelola badan hukum/perseorangan pemilik IPTP, kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir wajib diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

BENTUK KARCIS

Pasal 3

Bentuk Karcis Sewa Parkir untuk lembaran yang dibukukan maupun lembaran lepas memuat:

- a. seri nomor;
- b. nilai nominal;
- c. sewa parkir tambahan (*progresif*);
- d. nama tempat parkir;
- e. warna karcis parkir.

BAB IV

HARGA SEWA PARKIR

Pasal 4

Harga Sewa Parkir (HSP) Kendaraan Bermotor terdiri dari:

A. Gedung dan Pelataran Parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat):
 - a. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - b. Panambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupuah);
 - c. Jasa vallet parkir ditambahkan biaya paling banyak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali masuk.

2. Kendaraan ...

2. Kendaraan roda 3 (tiga):

- a. (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

3. Kendaraan roda 2 (dua):

- a. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar 1.000,- (seribu rupiah).

4. Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling banyak sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Gedung dan Pelataran Parkir di Rumah Sakit:

1. Kendaraan roda 4 (empat):

- a. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

2. Kendaraan roda 3 (tiga):

- a. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar 1.000,- (seribu rupiah).

3. Kendaraan roda 2 (dua):

- a. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar 500,- (lima ratus rupiah).

4. Kendaraan Bus dan Truk setiap kali masuk paling banyak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

C. Pelataran ...

- C. Pelataran Parkir sebagai tempat penyimpanan kendaraan paling banyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah untuk 24 jam.

BAB V

PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

KARCIS PARKIR

Pasal 5

Untuk pengendalian dan pengawasan karcis sewa parkir, maka untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi warna yaitu:

- a. kendaraan roda 4 (empat) berwarna putih;
- b. kendaraan roda 3 (tiga) berwarna merah;
- c. kendaraan roda 2 (dua) berwarna hijau;
- d. kendaraan bus dan truk berwarna kuning.

Pasal 6

Penyelenggara Perparkiran wajib:

- a. memiliki IPTP dari Walikota;
- b. merobek setiap Karcis sewa parkir yang telah digunakan;
- c. menggunakan/mengedarkan karcis sewa parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut yang terkecil;
- d. menyimpan stroke atau bongkol sewa parkir untuk keperluan pemeriksaan;
- e. menjaga dan menyimpan pertanggal dokumen pendapatan/penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan;
- f. membukukan penjualan karcis sewa parkir setiap hari;
- g. membuat laporan penjualan/penggunaan karcis sewa parkir;
- h. menyetorkan pajak parkir dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) atau setoran masa lunas;

i. kawasan ...

- i. kawasan parkir untuk umum baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta pemilik gedung/pelataran parkir di Daerah wajib menyediakan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang yang memiliki tanda lulus uji emisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor; dan
- j. setiap mobil penumpang yang akan parkir di kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, wajib memiliki tanda lulus uji emisi berupa stiker dan keterangan hasil pengujian emisi gas.

Pasal 7

Penyelenggara Perparkiran dilarang:

- a. menetapkan dan menjual karcis sewa parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan karcis sewa parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir.

BAB VI

BEBAS PUNGUTAN KARCIS

Pasal 8

Untuk taxi dan seluruh kendaraan lainnya yang mengantar jemput penumpang di pelataran parkir plaza, pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel tidak diberikan Karcis Sewa Parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang waktunya dibatasi selama 10 (sepuluh) menit dan jika melebihi waktu tersebut dikenakan pungutan karcis.

BAB VII
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
GEDUNG BASEMENT PARKIR

Pasal 9

- (1) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, basement parkir plaza atau pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel, wajib menyediakan ventilasi udara dan *exhaus* gas yang jumlahnya disesuaikan kapasitas satuan ruang parkir (SRP) per lantai gedung basement parkir dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan pengguna jasa parkir.
- (2) Pemiliki gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, basement parkir plaza atau pusat perbelanjaan, wajib memantau, mengukur dan melaporkan kondisi kualitas udara di dalam ruangan basement parkir per lantai setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan baku mutu kualitas udara yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 07